

### BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG PERWALIAN, DEFINISI AKAL, DAN TAHQIQ AL-MANÂTH

#### A. Wali Nikah Menurut Fikih

Wali nikah terdiri dari dua kata, yaitu wali dan nikah. Kata wali merupakan bentuk *isim fâ'il* dan serapan dari bahasa Arab *Waliya Yali Wilayatan* (ولي يلي ولاية) yang memiliki arti memiliki; mengurus; menguasai; dan menolong, seperti perkataan وَلِيَ الشَّيْءَ yakni seseorang memiliki dan mengurus sesuatu<sup>45</sup>. Makna lainnya Kata ولاية yang merupakan bentuk masdar dalam istilah fikih memiliki pengertian

سلطة شرعية يتمكن بها صاحبها من إنشاء العقود والتصرفات وتنفيذها أي ترتيب الآثار الشرعية

عليها

“*Wilâyah* adalah otoritas yang diakui syariat yang memberikan wewenang untuk menimbulkan akad, mempergunakan sesuatu, dan memunculkan konsekuensi hukum syariat atas perbuatannya”<sup>46</sup>

Definisi lain mengatakan makna ولاية secara sempit dalam fikih adalah:

---

<sup>45</sup> Ahmad Mukhtar Umar, *Mu'jam Al-Lughah Al-'Arabiyah Al-Mu'asharah* ('Alam Al-Kutub, 2008), 2495.

<sup>46</sup> Wahbah Az-Zuhaili, □ *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu* (Dar Al-Fikri, t.t.), 4:2983.

سلطة يثبتها الشرع لإنسان تمكنه من رعاية المولى عليه من نفس و مال وحفظه وتنميته بالطرق المشروعية

“Otoritas yang ditetapkan oleh syara’ bagi manusia yang memungkinkannya untuk memelihara orang yang berada di bawah pengampuannya, berupa pemeliharaan diri dan harta, serta pemeliharaan dan pengelolaannya dengan cara-cara yang disyariatkan<sup>47</sup>.”

سلطة شرعية يملك بها صاحبها التصرف في شؤون غيره جبراً عنه

“Otoritas syar’î yang membuat pemilik otoritas tersebut bisa *mentasarrufkan*/melakukan tindakan hukum terhadap urusan orang lain secara paksa”<sup>48</sup>.

Kalau diperhatikan, tiga definisi di atas memiliki perbedaan. Definisi pertama mengacu pada wewenang seseorang untuk melakukan perbuatan hukum untuk dirinya sendiri, sedangkan definisi ke dua merupakan wewenang seseorang untuk melakukan perbuatan hukum atas nama orang lain yang berada di bawah pengampuannya, lalu definisi ke tiga bermakna wewenang seseorang melakukan perbuatan hukum atas orang lain dan wewenang tersebut memiliki kekuatan memaksa. Oleh karena itu, bisa disimpulkan definisi kata wali yang merupakan bentuk *isim fâ’il* adalah orang yang diberikan wewenang oleh syariat untuk mengurus, mengelola, dan melakukan tindakan hukum atas nama orang lain.

Wali dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa arti, yaitu orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim

---

<sup>47</sup> Abdullah Bin Muhammad, *Al-Fiqh Al-Muyassar* (Madar Al-Wathon Li An-Nasyr, 2012), 14.

<sup>48</sup> Ahmad Ali Thoha Rayyan, *Fiqh Al-Usrah* (t.t.), 121.

serta hartanya, sebelum anak itu dewasa; pengasuh pengantin perempuan saat menikah; orang saleh; penyebar agama Islam; kepala pemerintah<sup>49</sup>.

Adapun penyebab seseorang bisa menjadi wali atas orang lain, yaitu:

#### 1. Sebab Kepemilikan

Seperti seorang majikan yang memiliki budak, maka ia adalah wali bagi budak yang dimilikinya.

#### 2. Sebab Nasab

Seperti seorang ayah bisa menjadi wali atas anaknya, kakek bisa menjadi wali atas cucunya, begitu pula seterusnya sebagaimana aturan dan susunan yang sudah diatur dalam fikih.

#### 3. Sebab Wasiat

Wasiat yang berisi penunjukan kepada orang lain untuk merawat seseorang yang belum cakap hukum dapat menjadi landasan untuk menjadikan seseorang sebagai wali bagi seseorang tersebut.

#### 4. Sebab Umum

Sebab umum di sini maksudnya adalah pemerintah. Pemerintah adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali, atau ketika si wali berstatus '*adhal* (tidak mau menikahkan perempuan di bawah perwaliannya).<sup>50</sup>

Maka, dilihat dari penyebab seseorang bisa menjadi wali di atas, bisa diketahui orang-orang yang jadi wali, yaitu ayah, kakek ke atas, saudara laki-laki

---

<sup>49</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, 1615.

<sup>50</sup> Ahmad Ali Thoha Rayyan, *Fiqh Al-Usrah*, 108.

ke samping, dan anak laki-laki ke bawah, kemudian pemilik budak, orang yang diberi wasiat untuk mengurus seseorang yang belum cakap hukum, dan penguasa/pemerintah.

Adapun terkait pernikahan, maka yang berhak menjadi wali adalah wali yang disebabkan oleh nasab, seperti ayah kandung, kakek, saudara lelaki, atau anak lelaki<sup>51</sup>, pemerintah ketika si perempuan tidak memiliki wali nasab atau wali nasabnya gaib<sup>52</sup>, dan pemilik budak.

Wali dalam pernikahan merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi. Tanpa adanya wali, maka pernikahan dianggap tidak sah. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang berbunyi

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

“Tidak ada nikah kecuali dengan wali” (HR. Ibnu Majah)

Orang-orang yang bisa menjadi wali nikah bagi seorang perempuan sudah diatur secara runut. Ayah menempati posisi pertama yang paling berhak menjadi wali bagi seorang perempuan untuk menikahkannya, kemudian kakek apabila tidak ada ayah, hingga garis lurus ke atas. Apabila tidak ada ayah atau nasab garis ke atas, maka yang berhak menjadi wali adalah *ashabahnya* si perempuan, seperti saudara kandung, kemudian saudara seayah, lalu anak-anak lelaki dari keduanya, setelah itu paman, lalu anaknya paman. Semua yang disebutkan adalah sesuai urutan yang

---

<sup>51</sup> Sarwat, *Fiqih Nikah*, 50.

<sup>52</sup> Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Kementrian Agama RI, 2018), 15.

sudah ditetapkan. Apabila urutan pertama tidak ada maka bisa berpindah ke urutan berikutnya.<sup>53</sup>

Selain sudah ditetapkan orang-orang yang berhak menjadi wali, masih ada kriteria-kriteria agar bisa dianggap sah menjadi wali, atau disebut juga sebagai syarat wali. Dalam KHI, syarat wali disebutkan pada pasal 20 ayat 1 yang berbunyi “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, *âqil* dan balig”.<sup>54</sup>

#### 1. Laki-laki

Berjenis kelamin laki-laki merupakan syarat sah seorang wali nikah, oleh karena itu, perempuan tidak bisa menjadi wali nikah untuk orang lain, begitu pula jadi wali atas dirinya sendiri. Tidak pula sah menjadi wali seseorang yang masih diragukan jenis kelaminnya (*khuntsâ*).<sup>55</sup>

#### 2. Muslim

Orang yang tidak beragama Islam tidak bisa menjadi wali nikah atas anak perempuannya. Hal ini didasarkan pada sebuah dalil yang berbunyi

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”.(Q.S. An-Nisa/141)

---

<sup>53</sup> Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, 466–68.

<sup>54</sup> Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 12.

<sup>55</sup> Abi Bakar Bin Muhammad Ad-Dimasyqi, *Kifayah Al-Akhyar Fi Hilli Ghayah Al-Ikhtisar* (Dar Al-Basyair, 2001), 421.

### 3. Aqil

Disyaratkannya berakal berimplikasi pada tidak adanya orang-orang dengan gangguan akal tidak bisa menjadi wali nikah atas orang lain, seperti orang yang gila, sebab orang yang gila justru memerlukan wali yang mengampu dirinya dan mengelola harta yang dimilikinya, selain itu, ia dinilai tidak bisa menimbang sesuatu yang mengandung kemaslahatan. Termasuk orang yang dikecualikan dari kata *âqil* adalah orang yang sudah terlalu tua dan orang yang idiot, termasuk pula orang-orang yang memiliki gangguan kejiwaan atau penyakit yang membuatnya tidak mampu berpikir dengan baik. Alasannya, mereka dinilai tidak bisa mengenali hak-hak dirinya sendiri, apalagi hak orang lain.<sup>56</sup>

### 4. Balig

Seseorang yang belum mencapai usia balig atau belum bermimpi maka tidak sah menjadi wali atas orang lain.<sup>57</sup>

Wali dalam pernikahan ada dua macam. Pertama, wali mujbir yang terdiri dari ayah dan kakek, keduanya memiliki hak dalam hal memberikan paksaan kepada anak perempuannya untuk menikah. Kedua, wali yang bukan mujbir yang terdiri dari semua wali selain ayah dan kakek. Wali yang bukan mujbir tidak berhak memaksakan pernikahan.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Bin Muhammad Ad-Dimasyqi, *Kifayah Al-Akhyar Fi Hilli Ghayah Al-Ikhtisar*, 424.

<sup>57</sup> Sarwat, *Fiqih Nikah*, 52.

<sup>58</sup> MA. Sahal Mahfudh, *Dialog Problematika Umat*, II (Khalista, 2010), 228.

## B. Definisi *Âqil*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *âqil* ditulis dengan kata *akal* memiliki arti berakal; cerdas dan; pandai.<sup>59</sup> Berakal berarti orang yang memiliki akal. Akal dalam KBBI memiliki beberapa arti, yaitu pertama, daya pikir; pikiran; ingatan. Kedua, daya upaya; ikhtiar; cara untuk melakukan sesuatu. Ketiga, tipu daya; muslihat; kecerdikan; kelicikan.<sup>60</sup>

Dalam bahasa Arab, *âqil* merupakan bentuk *isim fâ'il* dari akar kata '*aqala ya'qilu 'aqlan*. Satu pendapat mengatakan makna akal dalam bahasa Arab adalah *al-habsu*, atau menahan. Karena akal berfungsi untuk menahan seseorang dari perbuatan dan perkataan yang buruk. Imam Khalil berpendapat makna akal adalah lawan kata dari *al-jahl* atau ketidaktahuan. Dikatakan berakal ketika seseorang mengetahui sesuatu yang sebelumnya tidak ia ketahui, atau seseorang memperingatkan dirinya sendiri ketika melakukan sesuatu.<sup>61</sup>

Dalam kitab *al-Ta'rifat*, terdapat tujuh definisi akal, beberapa definisi memiliki kemiripan satu sama lain, sehingga dalam tulisan ini, hanya disebutkan sebagian definisi. Di antaranya akal didefinisikan sebagai esensi yang tidak memiliki bentuk materi namun menyertai perbuatan manusia, sehingga manusia bisa berpikir dan berkata "aku". Definisi lain mengatakan bahwa akal merupakan

---

<sup>59</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, 29.

<sup>60</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, 25.

<sup>61</sup> Faris Ibnu, *Mu'jam Maqayis Al-Lugat* (Dar Al-Fikri, 1972), 4:13.

cahaya dalam hati yang membuat seseorang mengetahui yang benar dan yang salah. Ada pula yang mendefinisikannya sebagai esensi yang tidak memiliki bentuk materi yang berkaitan dengan tubuh dari segi perencanaan dan perilaku. Pendapat berbeda mendefinisikan akal berupa kekuatan yang dimiliki diri yang berpikir.<sup>62</sup>

Beberapa definisi di atas memiliki kesamaan dalam kata untuk mendefinisikan akal, yaitu “pikiran”, “upaya/perbuatan”, “akal tidak memiliki bentuk fisik”, dan “berfungsi sebagai alarm atau peringatan bagi pemiliknya”. Oleh karena itu, penulis membuat kesimpulan definisi akal adalah sesuatu immateri yang dimiliki oleh makhluk yang berpikir dan berfungsi untuk menjadi pemandu makhluk tersebut dalam berbuat.

#### 1. Pendapat Para Ulama Mengenai Syarat *Aqil* bagi Wali Nikah

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama lintas mazhab perihal disyaratkannya berakal bagi orang yang menjadi wali nikah, sehingga hal itu melahirkan kesimpulan bahwa orang gila tidak sah menjadi wali nikah. Dalam kitab *al-Bijûri*, Ibrahim al-Bijûri berpendapat bahwa berakal adalah syarat sah wali nikah, oleh karena itu, orang yang gila tidak boleh menjadi wali nikah, karena ia tidak mampu mengungkapkan kehendaknya dengan kata-kata atau tidak dapat berkomunikasi.<sup>63</sup>

Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur dalam kitab *Bughyah al-Mustarsyidîn* mengatakan bahwa ketika seorang wali itu masih kanak-kanak,

---

<sup>62</sup> Al-Jurjani, *At-Ta'rifat*, 167.

<sup>63</sup> Ibrahim Al-Bijuri, *Hasyiyah Al-Bijuri* (Dar Ibn Ashoshoh, 2005), 2:150.



cedera akal, dan di bawah pengampuan karena idiot, maka ia dianggap seperti tidak ada, karena semua yang disebutkan itu merupakan hal yang mencegah status kewalian, sehingga ia tidak memiliki status wali walaupun ada secara fisik. Namun, bagi orang-orang yang sudah disebutkan, apabila ia masih mampu berkomunikasi secara ringan, maka persetujuannya masih dianggap dalam hal kafaah, tapi masih belum bisa menjadi wali nikah.<sup>64</sup>

Dalam kitab *al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* disebutkan bahwa mayoritas ulama berpendapat bahwa balig dan berakal merupakan syarat sah wali, sehingga orang gila dan anak-anak tidak sah menjadi wali, karena seorang wali atas orang lain mesti dapat berpikir mengenai kemaslahatan orang yang berada di bawah pengampuannya, sedangkan orang yang masih kanak-kanak dan gila tidak mampu mengurus dirinya sendiri, apalagi orang lain.<sup>65</sup>

Namun, penulis tidak menemukan dari ulama-ulama di atas dalam kitab mereka pendapat atau kutipan yang memberikan definisi atau konstruksi makna *âqil*, baik secara gamblang atau tidak. Semuanya hanya menyebutkan *mafthûm mukhâlafah* dan cabang permasalahan dari teori *âqil* terkait wali nikah.

## 2. Hikmah Hukum Disyariatkannya Akal bagi Wali Nikah

Sebelum memasuki pembahasan hikmah disyariatkan akal bagi wali nikah, maka perlu diketahui dahulu definisi hikmah.

Hikmah didefinisikan sebagai

---

<sup>64</sup> Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, *Bugyatul Mustarsyidin* (t.t.), 251.

<sup>65</sup> Tim Penulis, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, 45:251.

المصلحة المقصودة من شرع الحكم

“Hikmah itu adalah kemaslahatan yang dituju/dikehendaki dari pensyariatan hukum”.

Adapun yang dimaksud hukum itu mengandung kemaslahatan adalah bahwa penerapan hukum tersebut mengimplikasikan lahirnya kemaslahatan. Misalnya, khamar diharamkan karena sifatnya yang memabukkan. Tujuan diharamkannya adalah untuk menjaga kekacauan akal yang diakibatkan oleh mabuk. Menjaga akal tersebut merupakan maslahat, yang berarti itu menjadi hikmah hukum.<sup>66</sup>

Dalam konteks pensyariatan wali nikah, maka terdapat beberapa hikmah, diantaranya bahwa akad pernikahan terjadi antara wali dengan lelaki, apabila perempuan yang mengakadkan dirinya sendiri dengan seorang lelaki, maka hal itu membuat si perempuan seakan-akan hilang rasa malu dan wibawanya, sebab akad nikah merupakan cara menghalalkan hubungan suami istri, maka secara tersirat berarti si perempuan menampakkan keinginan dan hasratnya untuk meraih lelaki, dan itu bertentangan dengan sifat alami perempuan. Selain itu, seorang wali nikah boleh menikahkan anak perempuannya yang masih di bawah umur tanpa persetujuan dengan syarat bahwa pernikahan itu maslahat untuk si anak<sup>67</sup>, yang mana itu artinya, seseorang wali dianggap memiliki pertimbangan

---

<sup>66</sup> Amjad Rasyid, *Bulugh Al-Ma'mul Fi Syarhi Lubbi Al-Ushul* (t.t.), 37.

<sup>67</sup> Anwar Hafidzi dan Ahmad Suoianor, “Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fikih Syafi'i: Analisis Komparatif Empat Aspek Dasar,” *IJIJEL: Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic, and Legal Theory* 3 No. 2 (2025): 1696.

yang baik dalam menentukan maslahat atau tidak untuk orang yang ada di bawah pengampuannya.

Hikmah lainnya adalah bahwa perempuan dianggap berpikir lebih pendek daripada lelaki, maka urusan pernikahannya diserahkan kepada walinya yang dinilai lebih bisa memahami lelaki dan sisi kemaslahatan untuk perempuan.<sup>68</sup>

### C. *Majnun* dan Orang Dalam Gangguan Kejiwaan (ODGJ)

Dalam kitabnya, Zulfa Mustofa menyatakan bahwa *majnun* dan ODGJ itu berbeda, sehingga keduanya memiliki definisi dan implikasi hukum yang berbeda pula. Oleh karena itu, pada bab ini saya jelaskan terlebih dahulu definisi keduanya agar pembahasan pada bab IV bisa lebih mudah dipahami.

#### 1. Definisi *Majnun* dan *Ma'tuh*

Dalam kitab-kitab para ulama, antonim dari *aqil* adalah *majnun*. Ketika suatu perbuatan hukum mensyaratkan *aqil*, maka secara otomatis orang yang dalam kondisi majnun tidak memenuhi kriteria untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. Selain majnun, ada kata lain dalam bahasa Arab yang menjadi antonim *aqil*, yaitu *ma'tuh*.

*Majnun* merupakan bentuk *isim maf'ûl* dari *fi'il janna yajunnu* yang memiliki arti menutup<sup>69</sup>, sehingga majnun secara harfiah bermakna ditutup. Dalam kitab at-Ta'rifât ia didefinisikan sebagai “Kecacatan pada akal yang dapat

---

<sup>68</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Maktabah Al-Qahirah, 1989), 8.

<sup>69</sup> Ibnu Manzur, *Lisan Al-Arab* (Dar Shadir, 1414), 1:92, Jilid 13.

membuat perkataan dan perbuatan tidak sesuai dengan jalan akal sehat”<sup>70</sup>. Zulfa Mustofa dalam kitabnya menyebutkan definisi majnun sebagai “Penyakit yang menimpa akal yang menghilangkan kemampuan memahami dan membedakan secara total”.

Adapun *ma'tuh*, adalah penyakit akal yang lebih ringan daripada *majnun*. Ia berdampak akan hilangnya kemampuan menalar dan membedakan hal yang benar dan salah. Namun al-Jurjani mendefinisikannya sebagai “Penyakit akal yang disebabkan faktor eksternal yang menyebabkan cacat pada daya pikir, sehingga ia tidak bisa menyampaikan sesuatu dengan baik, dan sebagian perkataannya menyerupai orang normal, dan sebagiannya serupa orang gila”<sup>71</sup>.

Para ahli fikih membedakan antara *majnun* dan *ma'tuh* dari segi kadar hilangnya akal. *Ma'tuh* adalah orang yang pemahamannya lemah, perkataannya tidak teratur, dan tidak dapat memahami akibat dari sesuatu, baik hal tersebut karena faktor internal atau eksternal. Ia masih memiliki akal dengan daya pikir yang sangat lemah. Adapun *majnun* adalah hilangnya akal secara total<sup>72</sup>.

## 2. Definisi ODGJ

Selain *majnun* dan *ma'tuh*, Zulfa Mustofa juga menyebutkan Orang Dalam Gangguan Kejiwaan (ODGJ) dan Orang Dalam Masalah Kejiwaan (ODMK) dalam kitabnya ketika membuat cabang masalah dari kata *aqil*.

---

<sup>70</sup> Al-Jurjani, *At-Ta'rifat*, 107.

<sup>71</sup> Al-Jurjani, *At-Ta'rifat*, 190.

<sup>72</sup> Mustafa, *Al-Fatwa Wa Ma La Yanbagi Lilmuta'allimi Jahluhu*, 49.

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa menyebutkan definisi ODGJ, yaitu “Orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia”. Dalam buku yang berjudul “*Pemahaman Orang Dengan Gangguan Jiwa*” disebutkan bahwa ODGJ adalah “Individu yang mengalami gangguan mental yang dapat mempengaruhi cara berpikir, perasaan, dan perilaku mereka”<sup>73</sup>. Sedangkan ODMK adalah “Orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan, dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa.”<sup>74</sup>

Menurut data World Health Organization (WHO) tahun 2025, ada lebih dari satu miliar orang di dunia mengalami gangguan jiwa<sup>75</sup>. Dari lebih satu miliar jiwa tersebut, mayoritas mengalami gangguan kecemasan dan depresi, bahkan menurut data tahun 2021 satu dari tujuh orang di dunia mengalami gangguan kejiwaan<sup>76</sup>. Sedangkan menurut Menteri Kesehatan RI tahun 2024, Budi Gunadi Sadikin di Indonesia, diperkirakan ada sekitar 30 sampai 32 juta jiwa mengalami gangguan kejiwaan<sup>77</sup>.

---

<sup>73</sup> Herlina Evi Yanti Manik, *Pemahaman Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)* (CV. Sarnu Untung, 2025), 16.

<sup>74</sup> “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa,” t.t.

<sup>75</sup> World Health Organization, *World Mental Health Today: Latest Data*, vii.

<sup>76</sup> World Health Organization, *World Mental Health Today: Latest Data*, 2.

<sup>77</sup> Steffani, “Menkes Ungkap 32 Juta Warga RI Kena Gangguan Mental, Anxiety-Bipolar.”

ODMK dan ODGJ memiliki perbedaan dari segi tingkat keparahan dan diagnosis gangguan kejiwaan oleh para pakar. Selain itu, ODMK merujuk pada orang yang belum sakit secara kejiwaan, tetapi ia memiliki potensi mengalami gangguan jiwa disebabkan suatu faktor, seperti korban bencana, penyandang disabilitas yang hidup dilingkungan yang tidak ramah bagi mereka, pekerja yang mengalami stres, korban *bullying*, dan lain sebagainya. Sedangkan ODGJ sudah memasuki tahap sakit secara kejiwaan berdasarkan diagnosis profesional. Namun, ODGJ memiliki tingkatan berbeda-beda<sup>78</sup>. ODGJ juga memiliki berbagai macam jenis, seperti depresi, bipolar, skizofrenia, demensia, gangguan tumbuh kembang, dan lain sebagainya<sup>79</sup>.

Dari beberapa definisi di atas, bisa disimpulkan bahwa *majnun* merupakan yang paling parah, ia membuat seseorang kehilangan akal secara total, sedangkan *ma'tuh* tertuju pada orang yang memiliki daya pikir yang rendah sehingga tidak seperti orang normal. Adapun ODMK ia merupakan orang yang berpotensi mengalami penyakit jiwa, tetapi belum sampai menjadi pengidap. Sedangkan ODGJ, ia memiliki variasi yang beragam dan tingkatan berbeda-beda dan tidak selalu merujuk pada orang gila atau *majnun*.

---

<sup>78</sup> Info Psikologi, "Perbedaan ODGJ dan ODMK yang Penting Diketahui," *kumparan.com*, 20 Desember 2024, <https://m.kumparan.com/info-psikologi/perbedaan-odgj-dan-odmk-yang-penting-diketahui-21o4RdOVGjh/full>.

<sup>79</sup> Ns. Chairina Ayu Widowati, "Definisi Gangguan Jiwa dan Jenis-jenisnya," *keslan.kemkes.go.id*, 28 Februari 2023, [https://keslan.kemkes.go.id/view\\_artikel/2224/definisi-gangguan-jiwa-dan-jenis-jenisnya](https://keslan.kemkes.go.id/view_artikel/2224/definisi-gangguan-jiwa-dan-jenis-jenisnya).

### 3. Klasifikasi ODGJ

Mengacu pada Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) yang dirilis oleh American Psychiatric Association (APA), gangguan jiwa memiliki beberapa kategori, yaitu:

- a. Gangguan mood yang cakupannya adalah gangguan seperti depresi, bipolar, dan lainnya. Gangguan ini memiliki pengaruh terhadap perubahan emosi, motivasi, dan dapat mengganggu seseorang dalam menjalankan fungsi di kehidupan sehari-hari.
- b. Gangguan kecemasan, seperti kecemasan yang berlebihan terhadap situasi atau peristiwa tertentu, termasuk di dalamnya adalah fobia sosial.
- c. Gangguan psikotik seperti skizofrenia yang melibatkan kehilangan kontak dengan realitas, halusinasi, dan delusi. Pengidap gangguan ini biasanya mengalami distraksi dalam cara berpikir dan persepsi, sehingga membuatnya kesulitan berinteraksi dengan orang lain.
- d. Gangguan kepribadian, yaitu gangguan yang melibatkan pola pikir dan perilaku tetap yang jauh dari harapan sosial dan budaya, yang akibatnya adalah kesulitan dalam membangun hubungan sosial, contohnya adalah antisosial, dan gangguan kepribadian.
- e. Autisme dan *Attention Deficit Hyperactivity Disorder* (ADHD) yang biasanya bisa didiagnosis sejak anak-anak.<sup>80</sup>

#### D. Metode *Tahqîq Al-Manâth*

---

<sup>80</sup> Yanti Manik, *Pemahaman Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)*, 21.

*Tahqîq al-Manâth* merupakan bentuk *tarkib idhâfi* yang terdiri dari dua kata, yaitu *tahqîq* dan *manâth*. *Tahqîq* adalah bentuk masdar dari *fi'il madhi haqqaqa* yang memiliki makna *itsbât* (menetapkan), *tashdîq* (membenarkan), dan *tashîh* (membuktikan kebenarannya), seperti suatu informasi dikatakan benar ketika sudah terbukti.<sup>81</sup> Adapun *al-Manâth*, ia adalah pecahan dari akar kata نَاطَ يَنْوُطُ yang memiliki makna menggantungkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. *al-Manâth* sendiri memiliki makna tempat menggantung. Namun, di dalam istilah *ushûl fiqih*, *al-Manâth* dimaknai sebagai 'illat hukum.<sup>82</sup> Oleh karena itu, ketika dua kata tersebut, yakni *Tahqîq* yang bermakna menetapkan dan *al-Manâth* yang berarti tempat menggantung atau 'illat hukum, maka *tahqîq al-manâth* bermakna menetapkan keberadaan unsur yang menjadi tempat terikat dan bergantungnya hukum.<sup>83</sup>

Adapun definisi *tahqîq al-manâth* menurut istilah, maka terdapat definisi yang sama yang diutarakan oleh al-Amudi, al-Taftazani, dan al-Mawardi, yang bermakna “Sebuah tinjauan dalam mengetahui terdapatnya 'illat hukum pada salah satu peristiwa hukum setelah ditemukan 'illat hukum pada peristiwa hukum yang lain, baik 'illat hukum yang ditemukan tersebut bersumber dari teks Al-Qur'an atau Hadis, ijmak, atau *istinbâth* hukum”.

---

<sup>81</sup> Ishom Subhi, “Tahqiq al-Manath wa Atsaruha fi Ikhtilafi al-Fuqaha” (Universitas Islam Gaza, 2009), 11.

<sup>82</sup> Subhi, “Tahqiq al-Manath wa Atsaruha fi Ikhtilafi al-Fuqaha,” 12.

<sup>83</sup> Subhi, “Tahqiq al-Manath wa Atsaruha fi Ikhtilafi al-Fuqaha,” 15.



Al-Qarafi dan al-Isnawi berpendapat bahwa *tahqîq al-manâth* merupakan upaya untuk mencari tahu dan menemukan ‘*illat*’ yang sudah disepakati pada kasus cabang. Sedangkan Ibnu Taimiyah menggambarkan dengan bahwa *Syari’* menggantungkan hukum pada konsep umum yang kemudian konsep tersebut bisa dicari keberadaan dan kecocokannya pada sebagian contoh lain.<sup>84</sup>

Dari definisi-definisi tersebut, maka *tahqîq al-manâth* memiliki dua bentuk, yaitu:

1. Menerapkan kaidah umum kepada kasus hukum

Pada bentuk pertama ini, maka *tahqîq al-manâth* sangat berbeda dengan *qiyâs*. Misalnya konsep umum yang termuat dalam firman Allah Ta’âlâ dalam Q.S. an-Nahl/16: 90.:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾

“Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk adil dan berbuat baik”.

Ayat di atas memuat konsep umum, yaitu wajib berbuat adil, maka berusaha memilih pemimpin yang adil adalah *tahqîq al-manâth*, karena itu berarti menerapkan konsep umum yang dimuat dalam Al-Qur’an kepada kasus hukum.

Ilustrasi *tahqîq al-manâth* lainnya adalah yang terdapat pada firman Allah dalam Q.S. al-Maidah/5:95.

---

<sup>84</sup> Subhi, “Tahqiq al-Manath wa Atsaraha fi Ikhtilafi al-Fuqaha,” 16.

(فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ)

“Maka hendaklah ia membayarnya dengan hewan yang sepadan dengan hewan yang ia bunuh”.

Ayat tersebut memuat konsep umum tentang sanksi bagi yang membunuh hewan buruan ketika dalam keadaan ihram. Orang yang melanggar harus membayar dengan hewan yang sepadan dengan yang ia bunuh. Maka *tahqîq al-manâth* pada kasus ini bisa dengan membayarnya menggunakan sapi ketika ia membunuh seekor keledai.

## 2. Menetapkan ‘*illat* hukum yang disepakati pada kasus cabang

Misalnya, ‘*illat* (latar belakang hukum) yang disepakati di kalangan mazhab Maliki pada *keribawian* makanan adalah menjadikannya makanan pokok dan bisa disimpan dalam waktu lama. Oleh karena ‘*illat* tersebut, mazhab Maliki tidak mengategorikan buah ara sebagai barang *ribawî*, tetapi ketika murid-murid Imam Malik pergi ke Andalusia, mereka menemukan bahwa buah Ara di tempat tersebut menjadi makanan pokok dan disimpan dalam waktu lama, dengan ditemukannya ‘*illat* yang sama pada kasus di Andalusia, mereka mengategorikan buah Ara sebagai barang *ribawî*.<sup>85</sup>

Contoh lain terkait pengaplikasian *tahqîq al-manâth* di zaman modern adalah penelitian tentang kepiting Majelis Ulama Indonesia bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor. Menurut para ulama klasik, kepiting dihukumi haram dengan ‘*illat hukum* bahwa ia hidup di dua alam, kemudian, untuk memastikan

---

<sup>85</sup> Abdullah Bin Bayyah, *Tanbih al-Maraji' ala Ta'sili Fiqhi al-Waqi'*, 4 ed. (Al-Muwattha Center, 2018), 103–4.

*'illat hukum* tersebut benar-benar ada pada kepiting, maka dilakukan penelitian yang melahirkan temuan bahwa kepiting tidak bisa hidup di darat dalam waktu yang lama dan ternyata habitat aslinya adalah di air, sehingga kepiting tidak memiliki *'illat* keharaman yaitu hidup di dua alam.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Mustafa, *Al-Fatwa Wa Ma La Yanbagi Lilmuta'allimi Jahluhu*, 46.